

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan lingkungan adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, manusia di setiap kehidupannya sangat membutuhkan lingkungan terutama lingkungan yang baik dan sehat, tanpa adanya lingkungan yang baik dan sehat kesehatan manusia akan terancam, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1). Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup yang baik dan sehat salah satunya didapatkan dari institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit.

Rumah Sakit yaitu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.¹ Rumah sakit merupakan tempat untuk melayani masalah kesehatan manusia, mulai dari perawatan, pengobatan dan penyembuhan, selain memberikan dampak positif bagi masyarakat rumah sakit juga membawa dampak negatif, karena setiap kegiatan yang dilakukan di rumah sakit akan menghasilkan limbah dan berbahaya bagi kesehatan manusia jika

¹Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 1 butir 1

limbah tersebut tidak diolah dengan baik. Limbah adalah sisa dari suatu kegiatan atau usaha yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan serta berbahaya bagi kesehatan manusia. Kegiatan rumah sakit yang semakin kompleks dan meningkatnya fasilitas kesehatan masyarakat mengakibatkan meningkatnya potensi pencemaran lingkungan karena limbah yang dihasilkan akan semakin banyak, limbah tersebut harus diolah dan dikelola dengan baik, jika limbah tidak diolah dan dikelola dengan baik akan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga sangat diperlukan kesadaran dari suatu institusi pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit untuk memiliki kesadaran mengolah limbah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, disebutkan bahwa limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit meliputi limbah padat, cair dan gas. Limbah cair adalah semua air buangan yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan besar mengandung *mikroorganisme patogen*, bahan kimia beracun dan radioaktif. Limbah cair harus diolah terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan dan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Instansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah bagian terpenting bagi kegiatan usaha khususnya rumah sakit untuk meminimalisir dampak pencemaran lingkungan, limbah limbah yang dihasil mengandung *mikroorganisme* beracun sehingga harus diolah terlebih dahulu melalui IPAL sebelum

dibuang ke badan air agar memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan sehingga tidak mencemari lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa :

“setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan harus memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah untuk memperbolehkan melakukan kegiatan yang tidak dilarang sesuai dengan aturan. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran kadar unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang ke dalam badan air dari suatu kegiatan usaha. Limbah cair rumah sakit mengandung *mikroorganisme* berbahaya dan beracun yang umumnya diukur dengan parameter BOD,COD,TSS,dan lain-lain.² Apabila parameter dalam baku mutu air limbah melebihi ambang batas yang telah ditetapkan, kemudian limbah tersebut dibuang ke badan air akan sangat berbahaya karena menimbulkan pencemaran lingkungan.

² Rahmad, “Studi Karakteristik dan Kualitas BOD dan COD Limbah Cair Rumah Sakit Umum Daerah Lanto DG.Pasewang Kabupaten Jeneponto” ,*Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan*, Vol.1, No. 1 (2018), hlm.2

Sumber air seperti sungai menjadi sumber air bagi masyarakat baik untuk keperluan mencuci, minum, mandi, serta keperluan lainnya, sehingga limbah cair yang masuk ke sungai harus melalui proses IPAL dan harus memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan. Lingkungan sangat perlu dijaga dan dilindungi agar tetap mampu menunjang kehidupan dalam penyelenggaraan kesehatan.³

Rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya masih ada yang belum memiliki IPAL atau IPAL tidak berfungsi secara optimal, IPAL yang tidak berfungsi secara optimal dapat mempengaruhi hasil uji baku mutu air limbah, hasil limbah yang diolah tersebut akan melebihi baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dan akan berdampak bagi kesehatan manusia serta lingkungan. Penerapan baku mutu air limbah sangat penting dan menjadi syarat suatu usaha dapat memperoleh izin pembuangan limbah cair karena kualitas lingkungan rumah sakit yang sehat ditentukan melalui pencapaian pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 tahun 1999 tentang baku mutu limbah cair bagi pelayanan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kadar BOD maksimal 75 mg/L, TSS maksimal 100 mg/L dan PO₄ maksimal 2 mg/L.

³ Mahyudin,dkk, "Analisis Kualitas Air dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Metro di Kota Kepanjen Kabupaten Malang", *Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari*, Vol. 6, No. 2 (2015), hlm.9

Hasil uji pendahuluan yang dilaksanakan di RSUD Wates pada saat itu memiliki kandungan BOD 6,6 mg/L, TSS 1 mg/L dan Fosfat 4,706 mg/L, dimana kandungan fosfat tersebut belum memenuhi baku mutu pengolahan air limbah yang telah ditetapkan. Rumah sakit harus bertanggung jawab dan mengelola limbah khususnya limbah cair yang harus dibuang melalui izin sesuai aturan dan yang paling penting tidak melewati ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan baku mutu pengolahan air limbah, sehingga tidak mencemari lingkungan. Berdasarkan fenomena yang ada di latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PENERAPAN STANDAR BAKU MUTU PENGOLAHAN AIR LIMBAH DALAM PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DI RSUD WATES KABUPATEN KULON PROGO.**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan yang diuraikan pada latar belakang, maka beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan standar baku mutu pengolahan air limbah dalam pembuangan limbah cair di RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa saja kendala penerapan standar baku mutu pengolahan air limbah dalam pembuangan limbah cair di RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan standar baku mutu pengolahan air limbah dalam pembuangan limbah cair di RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui kendala penerapan standar baku mutu pengolahan air limbah dalam pembuangan limbah cair di RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara bidang kajian lingkungan hidup yang berkaitan dengan penerapan standar baku mutu pengolahan air limbah dalam pembuangan limbah cair.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi pemerintah khususnya RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan acuan mengenai penerapan standar baku mutu pengolahan air limbah dalam pembuangan limbah cair